

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Masih dari UU 24 Tahun 2007, bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman (*subduction*) lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Di samping itu jalur gempa bumi juga terjadi sejajar dengan jalur penunjaman, maupun pada jalur sesar regional seperti Sesar Sumatera/Semangko. Indonesia terletak pada dua jalur gempa di dunia, yaitu jalur Circum Pacific dan jalur Himalaya dan Mediterranean. Dengan kondisi demikian Indonesia memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun akibat dari aktivitas manusia, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin ribut, dan lain-lain. Tak terkecuali Provinsi Bali, yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, merupakan bagian dari kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Posisinya yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan, memiliki beberapa gunung api aktif, kawasan hutan, tentunya memiliki potensi bencana. Kejadian bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu Oktober 2011 membuktikan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat potensi bencana yang tinggi. Belum lagi dengan posisinya sebagai pulau yang rawan akan abrasi dan potensi terjadinya tsunami, kepadatan penduduk yang tinggi di Kota

Denpasar dan sekitarnya menjadikan kerentanan Provinsi Bali semakin meningkat dalam menghadapi bencana. Kerentanan ini juga semakin bertambah mengingat Bali juga merupakan tujuan wisata yang sangat diminati sampai pada tingkat mancanegara.

Kondisi alam Provinsi Bali sangat rentan terhadap bencana alam. Berbagai bencana pernah menerpa Bali seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, dan angin kencang. Hasil kajian identifikasi potensi bencana alam di Bali yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Bali dan PPLH Universitas Udayana pada tahun 2006 (dimuat dalam dokumen Penyusunan Dokumen Manajemen Mitigasi Bencana) menemukan daerah yang berpotensi tinggi terkena gempa sebesar 85.443,86 ha dan tsunami 14.286,06 ha, angin kencang 151.835,49 ha, kekeringan 12.947,12 ha, banjir 17.495,82 ha, tanah longsor 85.121,55 ha. Selain itu juga Bali memiliki dua gunung api aktif, yakni Gunung Agung dan Gunung Batur yang memiliki potensi letusan dan bencana turunannya, baik berupa aliran lava, hujan abu, longsor, dan sebagainya.

Selain kondisi alam dan sosial budaya yang rawan, ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu:

1. Penanggulangan bencana yang masih menitikberatkan kepada kegiatan tanggap darurat saja
2. Masih bertumpu pada peran dan kemampuan pemerintah daerah
3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak yang hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program saja maka, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (identifikasi bahaya, kesiapsiagaan, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga ke tingkat internasional. Dengan demikian, dengan potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung tinggi di beberapa kawasan di Provinsi Bali, diperlukan keberadaan sebuah Rencana Strategik (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Bali.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan Renstra BPBD Provinsi Bali Tahun 2014 - 2018 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang penanggulangan bencana daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 - 2018.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja BPBD Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014 - 2018 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan BPBD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BPBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3 LANDASAN HUKUM.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 – 2018 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional antara lain:
 - a. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 - b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ;
 - c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD ;

- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Baliu Tahun 2008-2013
- k. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali ;
- m. Peraturan Gubernur No.52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.


1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN.

Keterkaitan Renstra BPBD Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Renstra BPBD Provinsi Bali merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali yang memuat arah kebijakan, strategi dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Adapun keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah



1.5 SISTIMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategik (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD.

2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.

2.2 Capaian Kinerja, Tabel Capaian Kinerja

BAB III ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT PELAYANAN BPBD

3.1 Isu-isu Strategis

3.2 Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal

3.3 Faktor Kunci Keberhasilan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

4.2 Misi

4.3 Tujuan dan Sasaran

4.4 Strategi dan Kebijakan

BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
	5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
	5.3 Indikator Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VI	P E N U T U P.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berbentuk Badan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Bali. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok BPBD Provinsi Bali adalah:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta resiko bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- e. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- g. Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dana masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Provinsi Bali adalah :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah tersusun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - c. Sub. Bagian Umum
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Mitigasi Bencana
 - b. Sub. Bidang Kesiapsiagaan
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Tanggap Darurat dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub. Bidang Bantuan Kebencanaan
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penanggulangan dan Rekonstruksi
 - b. Sub. Bidang Rehabilitasi, Pengerahan dan Pengendalian
7. UPT. Pusdalops Penanggulangan Bencana (PB) dipimpin oleh Kepala UPT
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan
 - c. Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan

Secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon adalah :

- a. Eselon IIA : 1 Orang.
- b. Eselon IIIA : 5 Orang.
- c. Eselon IV : 12 Orang.

Keadaan pegawai BPBD Provinsi Bali berjumlah 72 orang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	S D			
2	S L T P	1	1,38	
3	S L T A	22	30,50	
4	D-III/SARMUD	1	1,38	
5	S – 1	37	51,38	
6	S – 2	11	15,27	
	Jumlah keseluruhan	72	100	

Tabel 2.
Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase (%)	Ket.
1	I/a	-	-	
2	I/b	-	-	
3	I/c	-	-	
4	I/d	-	-	
5	II/a	-	-	
6	II/b	6	8,33	
7	II/c	2	2,77	
8	II/d	-	-	
9	III/a	4	5,55	
10	III/b	27	37,5	
11	III/c	8	11,11	
12	III/d	17	23,61	
13	IV/a	3	4,16	
14	IV/b	5	6,94	
15	IV/c	-	-	
16	IV/d	-	-	
	Jumlah Keseluruhan	72	100	

2.2. CAPAIAN KINERJA BPBD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, capaian kinerja yang telah dihasilkan meliputi beberapa Peta Rawan Bencana, Peta Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi Tsunami untuk wilayah Benoa Kabupaten Badung, beberapa Rencana Evakuasi Tsunami, Sistem Peringatan Dini Tsunami, telah terbangunnya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), telah tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan tugas-tugas Pusdalops PB, telah terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana, telah terbentuknya Tim Emergency Service Response (ESR) Bidang Kesehatan, telah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Provinsi Bali. Disamping kinerja tersebut, BPBD Provinsi Bali juga telah melaksanakan Gladi Penanggulangan Bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana.

2.2. Didalam capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali seperti tabel dibawah ini :

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 ISU-ISU STRATEGIS

BPBD Provinsi Bali dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali meliputi :

1. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat
2. Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan sistem Peringatan Dini
3. Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana
4. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya / meningkatnya risiko bencana
5. Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana
6. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan

3.2 FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun yang bersumber dari lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan penanggulangan bencana harus berangkat dari analisis atau pencermatan terhadap lingkungan strategis yaitu lingkungan internal dan eksternal.

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- 1) Terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga permanen (bukan ad hoc) yang menyelenggarakan seluruh siklus manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Komitmen dan dukungan pimpinan daerah (kepala daerah) terhadap penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Bali yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan.
- 4) Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yakni prioritas nomor 6 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
- 5) Semangat dan antusiasme para personil BPBD untuk bekerja dan belajar cukup tinggi karena penanggulangan bencana merupakan lembaga baru dan paradigma baru.

B. Kelemahan

- 1) Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) Masih rendahnya kapasitas personil BPBD dalam menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Masih terbatasnya studi, kajian atau analisis risiko bencana.
- 4) Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah
- 5) Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- 1) Tingginya komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- 2) Tersediannya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-undang 24 Tahun 2007, PP, Permendagri, dan Peraturan Kepala BNPB yang terkait dengan penanggulangan bencana).
- 3) Besarnya dukungan anggaran, fasilitasi, dan asistensi pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

- 4) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pengurangan risiko bencana.
- 5) Terbentuknya lembaga BPBD di Kabupaten/Kota se Bali sehingga dapat mempercepat dan memperluas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Ancaman

- 1) Masih kurangnya budaya sadar bencana dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana
- 3) Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana.
- 4) Posisi geologis Pulau Bali yang terletak diantara patahan tektonik aktif di samudera hindia (selatan pulau Bali) dan patahan aktif belakang (utara pulau Bali) menyebabkan Bali memiliki kerawanan ancaman bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan gunung berapi).
- 5) Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana.

3.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Melalui pencermatan lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success*) penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- 1) Kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Perencanaan penanggulangan bencana berbasis analisis risiko bencana harus ditingkatkan.
- 3) Dukungan sistem anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, menyeluruh, terarah dan terkoordinir.
- 4) Kapasitas sistem peringatan dini dan sistem komunikasi informasi kebencanaan
- 5) Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ketahanan menghadapi bencana dan pengembangan budaya sadar bencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. V I S I

1. VISI RPJMD PROVINSI BALI

“Terwujudnya Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera (Bali Mandara)”

2. VISI BPBD

Adapun visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya penanggulangan bencana Provinsi Bali secara terencana, terpadu berbasis masyarakat dan teknologi

4.2. MISI RPJMD PROVINSI BALI

1. MISI RPJMD PROVINSI BALI

Misi Pemerintah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu

- a. Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern
- b. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, Serta Bebas dari Berbagai Ancaman
- c. Mewujudkan Bali Yang sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin

2. MISI BPBD

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dijabarkan dalam 4 misi , yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan sistem penanggulangan bencana Provinsi Bali.
2. Memperkuat kapasitas dan ketahanan seluruh stakeholder dalam pengurangan risiko bencana.
3. Memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
4. Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam penanggulangan bencana.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Rencana strategis BPBD Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

- 1) Mewujudkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana ;
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

b. Sasaran

Sasaran strategis BPBD dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2014 – 2018) adalah :

- 1) **Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat;**
- 2) **Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan darurat, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana;**
- 3) **Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara efektif untuk pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.**

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana lima tahun ke depan (2014 – 2018), BPBD merumuskan strategi yaitu :

1. Pementapan dan penguatan regulasi kelembagaan;
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak;
3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana;

Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan teknis operasional yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai visi dan misi penanggulangan bencana Provinsi Bali.

1. Pemantapan dan penguatan regulasi kelembagaan

Strategi ini dicapai melalui beberapa hal yaitu pembentukan dasar hukum yang kuat untuk menunjang pelaksanaan sistem penanggulangan bencana, penguatan kelembagaan teknis yang bertanggung jawab menangani penanggulangan bencana dengan kapasitas yang memadai di semua jenjang pemerintahan, partisipasi serta desentralisasi kewenangan dan sumber daya lokal, serta kemitraan dalam pengurangan risiko bencana. Strategi tersebut dijabarkan dalam 2 kebijakan yaitu:

- 1). Membangun dasar hukum untuk mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam sistem penanggulangan bencana beserta sistem pendukungnya.

2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak

Strategi ini menerapkan upaya-upaya terpadu untuk mengurangi dampak bencana melalui perencanaan yang holistik dan pembangunan sistem pendukung pada bencana yang berpotensi terjadi dalam skala provinsi. Secara substantif, perencanaan penanggulangan bencana ini merupakan bagian terintegrasi dari perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang. Berdasarkan arahan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana mencakup pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana difokuskan pada beberapa kebijakan, yakni :

- 1). Pengintegrasian rencana penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah.
- 2). Pembangunan sistem distribusi logistik untuk kebutuhan tanggap darurat bencana Provinsi.

3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, masyarakat perlu memiliki kapasitas dan kemandirian menghadapi bencana. Pencapaian strategi tersebut difokuskan ke dalam beberapa kebijakan, yakni:

- 1). Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang partisipatif;
- 2). Membangun dan menggiatkan penggunaan media informasi untuk isu kebencanaan.

4. Pendidikan dan pelatihan

Strategi pendidikan dan pelatihan diarahkan dalam beberapa kebijakan, yaitu :

- 1). Mengintegrasikan muatan kebencanaan di lembaga pendidikan formal dengan internalisasi kearifan lokal;
- 2). Meningkatkan pelatihan, simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder.

5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana.

Pemanfaatan teknologi harus dilaksanakan agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Strategi ini difokuskan pada 2 kebijakan yakni :

- 1). Pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam penanggulangan bencana
- 2). Melakukan kemitraan Pemerintah Provinsi dengan forum-forum penanggulangan bencana dan akademisi dalam riset inovasi teknologi untuk pengurangan risiko bencana.

B. Kebijakan Umum

Kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan layanan pemerintahan daerah Provinsi Bali dengan arah kebijakan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya dalam bidang Penanggulangan Bencana antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB
- 3) Meningkatkan kapasitas respon keadaan darurat bencana
- 4) Menyelenggarakan rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana untuk pemulihan kondisi/normalisasi kehidupan masyarakat
- 5) Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang handal.

BAB V.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

a. Program :

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijabarkan dalam beberapa program, baik program utama (*core business*) maupun program pendukung teknis manajemen.

Program Utama yang merupakan *core business* penanggulangan bencana meliputi :

1. Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
3. Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan
4. Program Pemulihan Pasca Bencana
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
6. Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan

Program pendukung teknis manajemen meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

b. Kegiatan :

Implementasi program-program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan meliputi kegiatan pokok
 - a) Penyusunan peraturan perundangan penanggulangan bencana
 - b) Pembuatan dan Pemasangan peta/ tanda/rambu rawan bencana
 - c) Penyusunan dokumen-dokumen rencana terkait penanggulangan bencana
 - d) Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di Zona Berisiko
 - e) Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana
 - f) Pelatihan dan Gladi PB

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana meliputi kegiatan pokok :
 - a) Fasilitasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
 - b) Fasilitasi Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
 - c) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Relawan PB
3. Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan dengan kegiatan pokok :
 - a) Operasional Penanggulangan Bencana
 - b) Peningkatan kapasitas logistik dan peralatan PB
4. Program Pemulihan Pasca Bencana dengan kegiatan pokok meliputi :
 - a) Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana
 - b) Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan pokok :
 - a) Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
 - b) Rapat Koordinasi PB
 - c) Peningkatan Kapasitas Pelayanan kegawatdaruratan / Emergency Service Response (ESR) bidang Kesehatan
 - d) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB
6. Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dengan kegiatan pokok :
 - a) Operasional Crisis Centre Pusdalops PB
 - b) Operasional Sistem Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini
 - c) Operasional Tsunami Early Warning System
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan pokok :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

- e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
 - k) Upacara keagamaan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan pokok :
- a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

c. Indikator Kinerja

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kinerja maka diperlukan seperangkat indikator kinerja. Indikator kinerja yang diuraikan di sini hanya indikator dari kegiatan-kegiatan yang merupakan program utama. Beberapa indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan program utama sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Penanggulangan Bencana :
 - a) Jumlah Peraturan terkait dengan PB (Perda dan Pergub)
2. Kegiatan Pembuatan dan Pemasangan Peta/Tanda/Rambu Rawan Bencana:
 - a) Jumlah peta rawan bencana yang dibuat
 - b) Jumlah tanda/rambu rawan bencana yang dibuat dan dipasang
3. Kegiatan Penyusunan dokumen-dokumen rencana terkait PB :
 - a) Jumlah dokumen rencana PB (RPB, Renkon, Rencana Aksi)
4. Kegiatan Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di Daerah Berisiko :
 - a) Jumlah peta evakuasi tsunami yang dibuat dan dipasang

5. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana :
 - a) Jumlah aparatur pemerintah dan warga masyarakat yang menerima sosialisasi dan edukasi PB
6. Kegiatan Pelatihan dan Gladi PB :
 - a) Jumlah kegiatan pelatihan PB
 - b) Jumlah Gladi PB (Gladi TTX, Gladi Posko, dan Gladi Lapang)
7. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana :
 - a) Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana
8. Fasilitasi Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana :
 - a) Jumlah pertemuan/rapat/diskusi/seminar forum PRB
9. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Relawan PB :
 - a) Jumlah relawan PB yang ditingkatkan kapasitasnya
10. Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana :
 - a) Terlaksananya kegiatan dan bantuan tanggap darurat pada setiap kejadian bencana
11. Kegiatan Peningkatan kapasitas logistik dan peralatan PB :
 - a) Prosentase tersedianya logistik dan peralatan PB sesuai standar
 - b) Jumlah personil yang dilatih manajemen logistik dan peralatan PB
12. Kegiatan Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana :
 - a) Prosentase permohonan bantuan pasca bencana yang diverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya
13. Kegiatan Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana :
 - a) Prosentase kerusakan dan kerugian pasca bencana per tahun yang termonitor
14. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM :
 - a) Jumlah PNS yang ditingkatkan kompetensinya
15. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana :
 - a) Frekwensi dilaksanakan Rakor PB
16. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan (ESR) bidang kesehatan :
 - a) Jumlah personil Tim ESR yang ditingkatkan kapasitas pelayanannya dalam jangkauan kerja di 9 Kab/Kota se-Prov.Bali

17. Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TSR) :
 - a) Jumlah personil TRC yang ditingkatkan kapasitasnya
18. Operasional Crisis Centre Pusdalops :
 - a) Jumlah daerah yang efektif terpantau oleh crisis centre
19. Operasional Sistem Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini :
 - a) Jumlah daerah yang efektif terlayani informasi kebencanaan dan jaringan peringatan dini
20. Operasional Tsunami Early Warning System
 - a) Jumlah menara yang efektif menjalankan fungsi pelayanan Tsunami Early Warning System

5.2. Didalam Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI
P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2014-2018 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan dan merupakan Rancangan Pembangunan Lima Tahun ke depan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

NIP. 196700203 198602 1 004